



PT. Coway International Indonesia

Sequis Tower, Lantai 17, Jl. Jenderal Sudirman No. 71

Jakarta Selatan 12190

021 50860409

90.860.793.0-077.000

BILLING GROUP

BG-210730-000070

Customer Name **PERHIMPUNAN PERAWATAN
PENDERITA PENYAKIT MATA**

Billing Group **BG-210730-000070**

PO Reference **None**

Address **JL. UNDAAN KULON NO 17-19 PENELEH
GENTENG
PENELEH, GENTENG,
SURABAYA, JAWA TIMUR,
60274, Indonesia**

Sales Order	Product	Serial No	Installation/Sales Date
1 SO210730-00189	AP-1018F (Breeze)	15902F5Z220C0800307	2021-08-05

Sales Order	Sales Invoice	Due Date	Product	Status	Amount
1 SO210730-00189	INV210700084625	2021-08-05	AP-1018F (Breeze)	Discount	Rp 720.000,00
2 SO210730-00189	INV210700084624	2021-09-04	AP-1018F (Breeze)	Unpaid	Rp 6.280.000,00

Bank Details

Beneficiary PT. Coway International Indonesia

Bank Name Mandiri

Account Number 103-0022002204

Bank Name BCA

Account Number 0062677277

Sub Total	Rp 6.363.636,00
Discount	Rp 654.545,00
PPN Total	Rp 570.909,00
Paid Total	Rp 0,00
Balance	Rp 6.280.000,00

PT. COWAY



INDONESIA

HyungJoon Jeon
Vice President Director

fk 28/8

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.004-21.22524293		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT COWAY INTERNATIONAL INDONESIA Alamat : SEQUIS TOWER LT.17 JL JENDERAL SUDIRMAN KAV 71 RT 005 RW 003 , JAKARTA SELATAN NPWP : 90.860.793.0-077.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PERS PERHIMPUNAN PERAWATAN PENDERITA PENYAKIT MATA Alamat : JL. UNDAAN KULON 19 PENELEH GENTENG SURABAYA NPWP : 01.479.766.6-611.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	AP-1018F (Breeze) Rp 6.363.636,36 x 1 Potongan Harga : Rp 654.545	6.363.636,00
Harga Jual / Penggantian		6.363.636,00
Dikurangi Potongan Harga		654.545,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		5.709.091,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		570.909,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA SELATAN, 05 Agustus 2021



HYUNGJOON JEON



RS MATA
UNDAAN

Surabaya, 30 Juli 2021

Nomor : 784 /RSMU/UMKEU/VII/2021
Lampiran : -
Perihal : Pengadaan Air Purifier

Yth. **Pimpinan PT. Coway International Indonesia**
di Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Penawaran Produk Air Purifier tanggal 10 Juli 2021, maka kami setuju dengan penawaran tersebut, sebagai berikut :



No.	Deskripsi	Qty	Harga/ Unit	Total Harga	Promo	Harga Nett
1	AP-1018F (Breeze Air Purifier)	1 pcs	Rp. 7.000.000,-	Rp. 7.000.000,-	Rp. 720.000	Rp. 6.280.000,-

Keterangan:

- Harga sudah termasuk pajak, pengiriman, dan instalasi;
- Service perawatan berkala (rutin setiap 2 bulan sekali) oleh *Life Care Consultant*;
- Pergantian filter secara berkala;
- Garansi perbaikan 1 Tahun.

Demikian yang kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Wakil Direktur Umum dan Keuangan, 

Hargo Wahyuono, S.E., M.Si., Ak., CA.

Undaan Kulon 19
Surabaya 60274, Indonesia

Rumah Sakit Mata
Undaan Surabaya

T: +6231 5343 806, 5319 619
F: +6231 531 7503
E: info@rsmataundaan.co.id

@ rsmataundaan
rsmataundaan.co.id

No : 004/CII/FIN-E.M/2021
To : Coway Indonesia's Valuable Customers,
Up : Finance/Accounting/Tax Manager

Dear Sir/Madam,

Hereby we would like to share information related to Legal and Tax registration of our Company (COWAY):

- COWAY is a direct selling company, not a leasing company
- COWAY accepts outright/lumpsum payment and installment payment
- Post installation completed; product ownership belongs to the Customer

Therefore, after installation is completed at Customer's site, COWAY will issue the following documents:

Installment:

1. Billing Group Document
Payment schedule with product price and VAT
2. Tax Invoice
Issued with product price and full amount VAT
3. Installment Payment Reminder
Monthly payment reminders without VAT

Outright:

1. Billing Group Document
Billing document with product price and VAT
2. Tax Invoice
Issued with product price and full amount VAT

Request to change the Tax Invoice, except that has been issued incorrectly, will follow tax regulation.

Additional information:

Based on tax regulation related with "Value Added Tax on Goods and Services":

- a. Value Added Law UU No. 42, 2009 year and the Implementation PP No.1, 2012 year
- b. Omnibus Law No.11, 2020 year.

A tax invoice must be issued at "the time of delivery/export of taxable goods or services".

2) Omnibus Law on Taxation – Arrangement on Tax Input Credit (Art.9)

Input Tax that is eligible to be credited but has not been credited with the Output Tax within the same Tax Period, can be credited in the next Tax Period, no longer than 3 (three) months after the end of the concerned Tax Period. Input VAT which has not been reported in the Monthly VAT Return and found during a tax audit can now also be credited.

Thank you for your attention and cooperation.

=====

Kepada Pelanggan yang terhormat,
Up : Finance/Accounting/Tax Manager

Dengan ini kami menginformasikan bahwa pendaftaran legal dan perpajakan perusahaan kami (COWAY) adalah:

- sebagai pedagang eceran kepada konsumen akhir.
- menggunakan metode pembayaran lunas dan metode cicilan.
- setelah instalasi selesai di tempat Customer, maka kepemilikan barang menjadi hak penuh milik Customer.

Oleh karena itu, setelah instalasi selesai ditempat Customer, Company (COWAY) akan menerbitkan dokumen sebagai berikut:

Cicilan:

1. BG Billing Grup
Schedule pembayaran beserta harga produk dan PPN.
2. Faktur Pajak
Diterbitkan dengan jumlah penuh harga produk dan PPN.
3. Peningat schedule pembayaran
Tagihan peningat pertama sampai dengan tagihan peningat terakhir hanya sejumlah cicilan tanpa PPN.

Lunas:

1. BG Billing Grup
Tagihan sejumlah harga produk dan PPN.
2. Faktur Pajak
Diterbitkan sejumlah harga produk dan PPN

Tambahan informasi:

Berdasarkan peraturan perpajakan tentang "Pajak Pertambahan Nilai Barang (PPN) dan Jasa"

- a. UU PPN No.42 Tahun 2009 dan Peraturan Pelaksanaan (PP) No.1 Tahun 2012.
- b. UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020.

Faktur Pajak harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat "saat penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak".

Atas keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2) Omnibus Law on Taxation – Penentuan batas pengkreditan Faktur Pajak Masukan

(Art.9)

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Regards,

PT. COWAY INTERNATIONAL INDONESIA

Valeria

Finance & Tax Manager